



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2/KP.08.01 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERHENTIAN/PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Direktur SDM dan Umum LPP RRI Nomor 161/DIR.SDMU/RRI/KP.08.01/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Usulan Pengunduran Diri sebagai PPPK atas nama Edi Marwan karena memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), perlu menetapkan pemberhentian/pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan (pemutusan hubungan kerja) dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Komunikasi dan Informatika tanpa hak pensiun atas nama Sdr. Edi Marwan, NIPPPK. 196601052022211002, Golongan V, Jabatan Pemula – Asisten Pranata Siaran di unit LPP RRI Meulaboh terhitung mulai tanggal 31 Januari 2024.
- iiKEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan Menteri ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara, Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Utama LPP RRI;
4. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
5. Kepala LPP RRI Meulaboh.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2024
a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA